



## Konflik Hak Cipta Dalam Industri Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Vs Once)

Salsabila Phytagora Athariq<sup>1</sup>, Siti Aliza Nuraini Wahdini<sup>2</sup>, Rahil Syira Roudhlotul Janah<sup>3</sup>, Yulianisa Amelia Fasya<sup>4</sup>, Muhammad Rizky Irawan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Hukum, Universitas Tidar

<sup>1</sup>[phytagora21@email.com](mailto:phytagora21@email.com), <sup>2</sup>[sitalizanw@email.com](mailto:sitalizanw@email.com), <sup>3</sup>[rahilsyira11@email.com](mailto:rahilsyira11@email.com), <sup>4</sup>[yulianisaamelia3@gmail.com](mailto:yulianisaamelia3@gmail.com),

<sup>5</sup>[qwanirawan@gmail.com](mailto:qwanirawan@gmail.com)

### Abstrak

Karya musik merupakan objek dari Hak Cipta yang memiliki perlindungan hukum yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu konflik hak cipta yang terdapat pada industri musik yaitu konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dimana Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu dari Band Dewa 19 saat Dewa 19 sedang melaksanakan tour, Once Mekel juga tidak membayarkan royalti kepada Ahmad Dhani selaku pemilik lagu-lagu Dewa 19 yang di bawakan oleh Once Mekel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dari isi pasal undang-undang hak cipta dan kewajiban dari performer untuk pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara analitis. Hasil penelitian memaparkan bahwa Once telah melanggar ketentuan karena tidak memiliki perjanjian lisensi. Kemudian performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dikenakan denda dan sanksi.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Kekayaan Intelektual, Lagu, Royalti

### PENDAHULUAN

Musik merupakan suatu seni yang sangat populer pada kalangan masyarakat di dunia. Hampir setiap hari saat melakukan kegiatan setiap orang pasti mendengarkan musik. Berkembangnya musik di kalangan masyarakat tidak sebanding dengan daya beli masyarakat terhadap musik itu sendiri. Karya musik merupakan suatu seni yang mempunyai nilai tersendiri yaitu selain dimanfaatkan untuk pencipta tetapi juga dimanfaatkan kepada masyarakat. Sejak awal abad ke-20, musik di Indonesia mulai berkembang dengan muncul genre – genre baru selain dangdut seperti genre pop, rock, jazz dan hip-hop. Berkembangnya teknologi sangat mengubah cara musisi memproduksi dan mendistribusikan karya musik mereka. Internet dan platform musik digital sangat memudahkan musisi dalam melakukan promosi karya terbaru mereka. Kemajuan teknologi tidak hanya membuat proses lebih efisien tetapi juga membuka peluang baru bagi para musisi untuk berinovasi dan terhubung dengan audiens secara langsung.

Pencipta karya musik dilindungi dalam “Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>1</sup> Musik sebagai karya seni yang banyak diciptakan juga tidak terlepas dari hak eksklusif tersebut. Keberadaan hak cipta, para musisi maupun setiap orang yang berkecimpung di dunia musik akan terlindungi.

Dalam hak – hak yang dimiliki oleh para pencipta terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan suatu hak yang melekat secara otomatis dan tidak dapat dialihkan kepemilikannya kecuali sang pencipta telah tiada atau telah adanya wasiat yang ditinggalkan. Dalam hak moral, “pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas perubahan, pemotongan, pengurang, atau modifikasi lain, serta aksi pelanggaran lain yang berkaitan dengan karyanya dimana hal-hal tersebut merugikan kehormatan atau reputasi si pencipta”.<sup>2</sup> Mengenai hak ekonomi sendiri berlaku sebagai suatu hak eksklusif dalam tujuan

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup> Faiza Tiara Hapsari, ‘Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia’, *Masalah-Masalah Hukum*, 41.3 (2012), pp. 460–64 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777>>.

memperoleh manfaat ekonomi ketika terciptanya suatu karya. Bentuk – bentuk hak ekonomi yang dapat diperoleh diantara adalah hak perbanyakan, hak adaptasi, hak penyiaran, dan hak pertunjukan.<sup>3</sup>

Pencipta musik pasti mendapatkan manfaat dari ciptaannya berupa royalti. Berdasarkan “pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021 Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait”.<sup>4</sup> Dalam industri musik, royalti diberikan kepada pencipta dan pemegang hak cipta yaitu label. Setiap orang yang menggunakan lagu maupun musik untuk dikomersilkan wajib membayar royalti. Komersial yang dimaksud yaitu seperti konser musik dan kegiatan komersial lainnya yang menampilkan musik sebagai kegiatan utama. Pemberlakuan pembayaran royalti dilakukan melalui LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional) dalam hal kegiatan – kegiatan yang mencakup mengkomersilkan lagu dan/atau musik. Kewenangannya juga tidak terlepas dari penarikan royalti terhadap para pencipta, pemegang maupun pemilik hak cipta dan hak – hak terkait.

Perlindungan terhadap hak cipta ini terbilang masih lemah dilihat dari banyaknya kasus terkait pelanggaran hak cipta. Pada tahun 2023 terdapat permasalahan antara musisi terkenal Indonesia yaitu Ahmad Dhani dan Once Mekel. Ahmad Dhani melarang Once Mekel untuk menyanyikan lagu ciptaannya dikarenakan pada saat Once melakukan konser, seringkali dia tidak meminta izin kepada pencipta dan tidak membayar royalti. Hal ini dikarenakan Ahmad Dhani kerap mengklaim terkait royalti yang tidak dibayarkan oleh Once selama beberapa kali para EO mengundangnya untuk membawakan lagu ciptaannya.<sup>5</sup>

Artikel ini akan meneliti bagaimana ketentuan hukum terhadap sengketa hak cipta lagu atas kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel. Khususnya mengenai bagaimana relevansi antara Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam sengketa hak cipta lagu, dan bagaimana hak dan kewajiban performer seperti Once terkait royalti dan izin dalam membawakan lagu milik pencipta lain serta apa dampaknya bagi para pencipta.

## METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara analitis. Pendekatan analitis digunakan untuk memahami terkait regulasi yang mengatur tentang hak cipta pada kasus pelanggaran hak ekonomi dan menganalisis terkait penerapannya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dari kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. Sumber data penelitian meliputi data sekunder berupa studi kepustakaan yang tidak terlepas jurnal, artikel, laporan penelitian, dan publikasi lain yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan pelanggaran hak cipta dalam konflik pelanggaran hak ekonomi sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang - undangan dan teori serta konsep yang berlaku. Data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi terkait regulasi, hak eksklusif dan kewajiban para pihak, pembayaran royalti dalam pemanfaatan ekonomi yang berhubungan dengan kasus Ahmad Dhani dengan Once Mekel yang bersengketa terkait hak ciptanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bagaimana relevansi antara Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam sengketa hak cipta lagu antara Ahmad Dhani vs Once Mekel

Hak cipta berperan sebagai suatu hak yang dimiliki seorang pencipta dalam kegiatannya di bidang sastra, seni, ilmu pengetahuan, yang dapat mencakup beberapa karya sejenis seperti buku, pidato, maupun hasil – hasil produksi lainnya yang terlibat dengan hak cipta serupa. Hak cipta, menurut pendapat Budi Santoso, pada dasarnya terdiri dari hak tunggal pengarang atau pemilik dari hak cipta untuk memperoleh keuntungan dari suatu karya ciptaan dengan berbagai cara, dan juga termasuk ketegasan dalam hak melarang orang lain untuk menggunakan ciptaannya (untuk mendapatkan keuntungan) tanpa persetujuan pemilik hak cipta tersebut. (Santoso Budi, 2008:6).<sup>6</sup>

Dalam sebuah diskusi mengenai industri musik Indonesia yang diselenggarakan pada hari Minggu, 6 April 2016 oleh Kementerian Pariwisata, seorang pengamat musik bernama Purwacarakan menyapaikan bahwa

---

<sup>3</sup> Shella Delvia Hans, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir, *Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif*, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2023, v, doi:10.35965/ijlf.v5i2.2678.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2021

<sup>5</sup> Nurrahmadi, I. S. “Dhani vs Once” dan Jalan Panjang Penegakan Royalti di Indonesia. Diakses dari Tirtto.id pada tanggal 25 November 2024 pukul 3.41.

<sup>6</sup> Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1), 1-17.

seringkali terdapat beberapa masalah dalam pengembangan sektor kreatif, khususnya mengenai karya – karya musik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan: Pembajakan, Fenomena panggung pertunjukan musik yang kurang berkualitas, Kompensasi yang tidak memadai bagi para pekerja musik; dan Kurangnya penghargaan terhadap para pekerja musik.<sup>7</sup>

Sebagai contoh mengenai kasus pelanggaran hak cipta musik ini melibatkan Ahmad Dhani (anggota band Dewa 19) dan Once Mekel, dimana dikatakan bahwa Once telah melanggar hak ekonomi ketika ia membawakan lagu yang ditulis oleh Ahmad Dhani tanpa persetujuannya sebagai pemilik atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Masalah ini berawal dari pernyataan Ahmad Dhani yang melarang adanya pembawaan lagu “Dewa 19” oleh Once Mekel ketika band tersebut sedang melakukan tour konser mengelilingi kota – kota di Indonesia dan Ahmad Dhani tidak menginginkan adanya pihak lain yang membawakan lagu ciptaanya selama tour sedang berlangsung. Ahmad Dhani juga mempermasalahkan terkait royalti lagu yang belum ia terima sejak keluarnya Once Mekel dari Dewa 19 pada tahun 2010 dan ia merasa dirugikan hak ekonominya sebagai pemegang hak cipta.<sup>8</sup>

“Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” berfungsi sebagai landasan hukum yang melindungi hak cipta musik di Indonesia, dimulai dari lagu, komposisi musik, lirik, aransemen, dan rekaman audio. Karena itu landasan hukum ini sangat penting untuk mempertegas adanya hak eksklusif para pencipta, termasuk kewenangan untuk mengatur bagaimana karya mereka digunakan, direproduksi, dan di distribusikan.<sup>9</sup>

Keberadaan “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” cukup mengakomodir mengenai permasalahan hak cipta, salah satunya yaitu mengenai sengketa hak cipta lagu yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel, diantara pasal yang cukup relevan dengan permasalahan hak cipta lagu antara Ahmad Dhani dan Once Mekel yaitu:

- a) “Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

“(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

“(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Cipta”<sup>10</sup>

Ketentuan ini memberikan hak kepada pencipta untuk mengizinkan penggunaan lagu, terutama jika hal itu menghasilkan keuntungan finansial, dan selanjutnya adanya larangan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial cipta tanpa adanya izin dari pencipta ataupun dari pemegang hak cipta. Menurut pendapat Ahmad Dhani, Once Mekel melanggar hak ekonomi pencipta dengan menggunakan lagunya dalam pertunjukan komersial tanpa persetujuannya, proses untuk memberikan otorisasi (lisensi) untuk menggunakan sebuah karya diatur oleh pasal tersebut. Ahmad Dhani dapat mengklaim dalam argumen ini bahwa dirinya dan Once Mekel tidak memiliki perjanjian lisensi yang sah untuk penggunaan lagu tersebut. Dapat dikatakan bahwa penggunaan tersebut melanggar hak ekonomi Ahmad Dhani jika Once Mekel tidak memiliki lisensi.

- b) “Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”

“(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”<sup>11</sup>

Ayat tersebut memberikan mekanisme yang memungkinkan penggunaan ciptaan, termasuk lagu, dalam sebuah pertunjukan komersial tanpa memerlukan izin langsung dari pencipta, dengan catatan bahwa pengguna karya tersebut wajib membayar imbalan atau royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sah. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan dalam industri kreatif, sehingga pengguna karya (seperti pelaku pertunjukan) tidak perlu melalui proses perizinan yang rumit, selama mereka memenuhi kewajiban untuk membayar royalti yang sesuai.

---

<sup>7</sup> ARYA UTAMA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004’, *Ganec Swara*, 13.1 (2019), p. 78, doi:10.35327/gara.v13i1.65.

<sup>8</sup> Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarok Anwar, ‘Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi’, *Jurnal Usm Law Review*, 6.2 (2023), p. 860, doi:10.26623/julr.v6i2.7499.

<sup>9</sup> Mochamad Aidil Adam and Yudho Taruno Muryanto, ‘Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer’, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1.3 (2024).

<sup>10</sup> Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>11</sup> Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Namun, dalam kasus sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, Once tidak membayar royalti atau imbalan kepada Ahmad Dhani melalui LMK, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi terhadap Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu. Sebagai pencipta, Ahmad Dhani memiliki hak eksklusif atas lagunya, termasuk hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaannya dalam pertunjukan komersial.

## 2. Bagaimana hak dan kewajiban performer seperti Once terkait royalti dan izin dalam membawakan lagu milik pencipta lain serta apa dampak untuk pencipta

Pelaku pertunjukan atau performer berdasarkan pengertian dari “Pasal 1 angka 6 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi Pelaku Pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.”<sup>12</sup> Royalti berperan sebagai salah satu sumber pendapatan atau uang yang dianggap sebagai bentuk penghargaan atas sebuah karya seni dan termasuk dalam hak ekonomi pencipta. Pembayaran royalti tersebut bertujuan untuk pemberian kompensasi kepada pengarang, pemegang hak cipta maupun pemilik dari hak terkait atas hasil kreatif yang diciptakan, atau sebuah karya yang berhak dianggap sebagai cipta secara komersial. Jika pelaku pertunjukan menggunakannya untuk kepentingan finansial atau tujuan komersial mereka, maka harus memberikan kompensasi berupa royalti kepada pencipta atas manfaat yang mereka dapatkan.<sup>13</sup>

Pelaku pertunjukan, dalam kegiatannya menampilkan atau mempertunjukkan suatu karya milik pencipta terutama dalam melakukan pertunjukan lagu, perlu memperhatikan beberapa hak dan kewajibannya, yaitu:

- a. “Hak Pelaku Pertunjukan (Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”
  - 1) Mendapatkan hak moral berupa “pencantuman nama sebagai pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya; tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.”<sup>14</sup>
  - 2) Pelaku pertunjukan juga memiliki hak ekonomi diantaranya “hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.”<sup>15</sup>
- b. Kewajiban Pelaku Pertunjukan
  - 1) “Meminta izin kepada Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk melakukan pengadaan atau penggunaan suatu karya secara komersial.”<sup>16</sup>
  - 2) “Memberikan Royalti kepada Pencipta atas manfaat yang mereka dapatkan dari penggunaan suatu karya secara komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).”
  - 3) “Tidak boleh melakukan aransemen ulang terhadap karya/lagu pencipta”

Dalam “Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud setiap orang atau pihak lain yang dilarang oleh undang-undang ini ialah orang/pihak yang mengambil manfaat dari karya cipta musik dan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya”. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang menggunakan suatu karya musik berhak cipta untuk tujuan komersial dan/atau kepentingan komersial, termasuk dengan menggunakannya di tempat – tempat publik seperti hotel, restoran, kafe, karaoke, bioskop, acara sekali pakai, dan tempat – tempat lain sebagainya yang dapat memberikan benefit terhadap pihak pencipta.<sup>17</sup> Maka dari itu diperlukan perjanjian lisensi sebagai pemberia izin terhadap pengguna yang membawakan lagu dan musik berhak cipta yang telah disebutkan sebelumnya. Lisensi itu sendiri adalah perjanjian yang mencantumkan syarat tertentu, dalam pemberian izin untuk menggunakan hak ekonomi dari ciptaan musik yang dimiliki oleh pencipta. Mengenai jumlah pembayaran yang dilakukan oleh penerima

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>13</sup> Mangaratua Samosir, Bambang, Fhauzan Remon Raihana, ‘Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)’, *Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 7861–68.

<sup>14</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>15</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>16</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>17</sup> Hulman Panjaitan, ‘Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya’, *To-Ra*, 1.2 (2015), p. 111, doi:10.33541/tora.v1i2.1139.

lisensi musik kepada pemegang hak cipta musik tersebut ditetapkan secara adil melalui undang – undang. Dalam penggunaan musik – musik yang dibawakan dengan tujuan komersial tidak cukup hanya dengan melakukan pencantuman identitas penciptanya saja. Oleh karena itu, lisensi (izin tertulis) dari pencipta atau pemilik hak cipta diperlukan agar tidak melanggar hak cipta orang lain ketika melakukan kegiatan – kegiatan komersial.<sup>18</sup>

Pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta tentunya memberikan dampak positif diantaranya adalah:

1. Terpenuhinya hak ekonomi pencipta;
2. Memberikan keadilan bagi pencipta karena merasa dihargai atas karya yang telah diciptakannya;
3. Memberikan perlindungan terhadap hak cipta;
4. Memberikan insentif untuk dapat terus menghasilkan karya;
5. Mendukung perkembangan industri musik.

Namun, dalam praktiknya banyak pelaku pertunjukan yang tidak melakukan pembayaran royalti kepada pencipta bahkan tidak meminta izin terlebih dahulu. Hal ini tentunya sangat merugikan pencipta terutama hak moral dan hak ekonominya. Berikut ini dampak yang didapatkan pencipta ketika performer tidak membayar royalti:

1. Pencipta tidak mendapatkan imbalan atas penggunaan karya intelektualnya;
2. Pencipta tidak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya;
3. Pencipta tidak mendapatkan kompensasi finansial atas penggunaan karya musiknya.

Performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dapat dikenai sanksi pidana juga sanksi keperdataan, seperti denda, pidana kurungan atau keduanya. Berkaitan dengan sanksi keperdataan performer juga bisa mendapatkan tuntutan ganti rugi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

## KESIMPULAN

Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta dalam bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, yang dapat mencakup, antara lain, buku, program komputer, ceramah, pidato, dan karya-karya sejenis lainnya, di samping hasil produksi dan hak-hak terkait hak cipta yang serupa. Dalam hal pelaksanaannya terhadap perlindungan hak cipta, Indonesia tidak terlepas dari masalah pelanggaran yang meliputi industri musiknya. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Ahmad Dhani (anggota band Dewa 19) dan Once Mekel dalam hal pembayaran royalti yang seharusnya dilakukan ketika membawakan suatu karya musik milik orang lain. Masalah ini muncul berawal dari Ahmad Dhani yang melarang Once untuk membawakan lagu ciptaannya disaat tour konser band miliknya tengah berlangsung, selain itu belum diterimanya pembayaran royalti dari Once sejak dirinya keluar dari Dewa 19 pada tahun 2010 meskipun sering membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani ketika diundang oleh para EO. Dalam “pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta” menjelaskan mengenai perjanjian lisensi (izin) dalam penggunaan lagu dan Once dianggap telah melanggar karena tidak memiliki perjanjian lisensi tersebut. Kemudian pada pasal 23 ayat (5) menjelaskan terkait pembayaran imbalan melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) sebagai pengganti perjanjian lisensi tersebut. Performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dapat dikenai sanksi pidana juga sanksi keperdataan, seperti denda, pidana kurungan atau keduanya. Selain untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta, pembayaran royalti dapat memberikan dampak positif, diantaranya: Terpenuhi hak ekonomi pencipta, Memberikan keadilan bagi pencipta sebagai bentuk penghargaan; dan Mendukung perkembangan industri musik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Pasal 23 ayat (5) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021  
Nurrahmadi, I. S. “*Dhani vs Once*” dan *Jalan Panjang Penegakan Royalti di Indonesia*. Diakses dari Tirto.id pada tanggal 25 November 2024 pukul 3.41.  
Adam, Mochamad Aidil, and Yudho Taruno Muryanto, ‘Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu Oleh Pencipta Lagu Performer’, *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1.3 (2024)  
De Fila Asmara, Callesta Aydelwais, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, ‘Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi’, *Jurnal Usm Law Review*, 6.2 (2023), p. 860, doi:10.26623/julr.v6i2.7499  
Hans, Shella Delvia, Zulkifli Makkawaru, and Almusawir Almusawir, *Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif*, *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2023, v,

<sup>18</sup> Shofia Husna and Cahaya Permata, ‘Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan)’, *UNES Law Review*, 6.2 (2024), pp. 7637–49.



doi:10.35965/ijlf.v5i2.2678

- Hapsari, Faiza Tiara, 'Eksistensi Hak Moral Dalam Hak Cipta Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.3 (2012), pp. 460–64 <<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5777>>
- Husna, Shofia, and Cahaya Permata, 'Kewajiban Pembayaran Royalti Atas Cover Lagu Perspektif Fatwa DSN Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus YouTuber Di Kota Medan)', *UNES Law Review*, 6.2 (2024), pp. 7637–49
- Panjaitan, Hulman, 'Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya', *To-Ra*, 1.2 (2015), p. 111, doi:10.33541/tora.v1i2.1139
- Raihana, Mangaratua Samosir, Bambang, Fhauzan Remon, 'Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta(Studi Ciptaan Lagu)', *Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), pp. 7861–68
- UTAMA, ARYA, TITIN TITAWATI, and ALINE FEBRYANI LOILEWEN, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004', *Ganec Swara*, 13.1 (2019), p. 78, doi:10.35327/gara.v13i1.65